PMK 49/2026 Resmi Terbit!
Pemerintah Perluas Jaring Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri

Indonesia Tax News
Highlight
No. 09/2026 | 2 September 2026

Pemerintah kembali memperluas jaring pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Peraturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 20 Juli 2026, sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 serta Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Penyempurnaan ini dilakukan untuk memperluas jaring pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri, yang selama ini bertumpu pada penunjukan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dengan melibatkan penyedia jalur pembayaran (bank dan lembaga pembayaran) sebagai pemungut. Selain menutup celah transaksi yang selama ini belum tergarap, PMK ini juga menyesuaikan tata kelola administrasi perpajakan dengan implementasi sistem Coretax DJP.

Tiga Jalur Pemungutan PPN atas Jasa dari Luar Negeri

Pada prinsipnya, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean tetap terutang PPN dengan tarif efektif 11%. Dengan terbitnya PMK Nomor 49 Tahun 2026, kini terdapat tiga jalur pemungutan yang bekerja secara berlapis, yaitu:

- **Pungutan oleh Pemungut PMSE** — pelaku usaha/platform luar negeri yang ditunjuk memungut PPN langsung pada saat transaksi (PMK 48/2020 jo. PMK 60/2022 jo. PMK 81/2024).
- **Pungutan melalui jalur pembayaran (SPP-TDLN**) — bank atau lembaga pembayaran yang ditunjuk memungut PPN atas transaksi yang belum dipungut oleh Pemungut PMSE (PMK 49/2026).

- **Penyetoran sendiri (self-assessment / PPN JLN)** — Wajib Pajak menghitung dan menyetor sendiri apabila tidak ada pihak yang memungut (PMK 40/PMK.03/2010).

Ketiganya menyasar objek dan tarif yang sama. Kehadiran SPP-TDLN dimaksudkan untuk menjaring transaksi digital lintas negara yang selama ini lolos dari pemungutan.

Para Pihak dan Objek SPP-TDLN

Salah satu hal yang perlu dipahami dari PMK Nomor 49 Tahun 2026 adalah para pihak yang terlibat serta objek pemungutannya. Secara ringkas, ketentuannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penyelenggara SPP-TDLN, yaitu PT Jalin Pembayaran Nusantara, yang ditetapkan sebagai penyelenggara sistem berdasarkan Pasal 3 Perpres 68/2025.
- Pihak Lain (Penerbit), yaitu bank maupun lembaga non-bank yang memproses pembayaran pembeli, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan pendelegasian kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- Objek pemungutan, yaitu pemanfaatan barang digital dan jasa digital dari luar Daerah Pabean yang PPN-nya belum dipungut oleh Pemungut PMSE.
- Penunjukan Penerbit tidak berlaku secara otomatis, melainkan melalui tahap pengembangan dan stabilisasi sistem yang terhubung dengan SPP-TDLN (Pasal 4). Hingga Agustus 2026, implementasi masih dalam tahap uji coba (pilot) bersama sejumlah bank dan penyedia jasa pembayaran.

Mekanisme Pemungutan dan Saat Terutang

- Paling lambat pada saat otorisasi pembayaran, Penerbit mengirimkan data transaksi kepada Penyelenggara.
- Penyelenggara memberikan konfirmasi paling lama 1 (satu) hari kerja. PPN terutang pada saat konfirmasi diberikan (Pasal 6).
- Besaran PPN dihitung dengan rumus 11/111 dari nilai pembayaran. Nilai tersebut diperlakukan sebagai harga yang sudah memuat PPN, sehingga tarif efektifnya kurang lebih 11% dari nilai sebelum PPN (Pasal 7). Untuk transaksi dalam valuta asing, konversi menggunakan kurs KMK pada tanggal konfirmasi.
- Penyetoran dilakukan secara berjenjang: Penerbit menyetor paling lama 7 (tujuh) hari sejak konfirmasi, dan Penyelenggara meneruskan setoran tersebut ke kas negara.
- Bukti pungut berupa dokumen pemungutan PPN yang diterbitkan Penerbit, termasuk billing statement (Pasal 10), merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, sehingga dapat dikreditkan sepanjang memenuhi syarat pengkreditan.
- Apabila transaksi dibatalkan atau ternyata tidak seharusnya dipungut, permohonan pengembalian diajukan kepada Penyelenggara melalui Penerbit (Pasal 16).

Tarif Efektif Tetap 11%

Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN yang berlaku adalah 12%, namun untuk barang dan jasa non-mewah dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (PMK 131/2024), sehingga tarif efektifnya tetap 11%. SPP-TDLN mencapai hasil yang setara melalui rumus 11/111 atas nilai pembayaran yang dianggap sudah termasuk PPN:

Jalur Pemungutan	Rumus PPN	Ilustrasi
Self-assessment / PPN JLN	12% × (11/12 × jumlah dibayarkan)	Nilai Rp100 juta → PPN Rp11.000.000
Pungutan PMSE	12% × DPP (11/12 × nilai, tidak termasuk PPN)	Nilai Rp100 juta → PPN Rp11.000.000
SPP-TDLN (PMK 49/2026)	11/111 × pembayaran (nilai dianggap sudah termasuk PPN)	Pembayaran Rp111 juta → PPN Rp11.000.000 (setara nilai bersih Rp100 juta)

Barang mewah yang dikenai PPnBM tidak relevan dalam konteks jasa digital.

Implikasi bagi Wajib Pajak Badan

PMK Nomor 49 Tahun 2026 tidak memberikan pengecualian khusus bagi transaksi antarpelaku usaha (B2B). Pemungut PMSE maupun Penerbit yang ditunjuk tetap memungut PPN dari perusahaan. Oleh karena itu, kewajiban penyetoran sendiri baru muncul apabila tidak ada pihak yang memungut — bukan semata karena pembelinya berstatus Pengusaha Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan dari bukti pungut yang sah dan memuat data yang terdaftar pada administrasi DJP.
- Cermati asal bukti pungut: invoice/billing platform menandakan pungutan PMSE, sedangkan dokumen dari Penerbit menandakan pungutan SPP-TDLN.
- Hindari pungutan atau penyetoran ganda atas satu transaksi yang sama.

Hal yang Perlu Diantisipasi

- Implementasi berjalan secara bertahap. Hingga Agustus 2026, sistem masih dalam tahap uji coba; pungutan otomatis oleh Penerbit baru berjalan setelah penunjukan resmi dan aktivasi sistem.
- Potensi pungutan ganda PMSE × SPP-TDLN atas satu transaksi belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, rekonsiliasi dan dokumentasi menjadi krusial.
- Self-assessment (PMK 40/2010) tetap menjadi jaring pengaman atas transaksi yang tidak dipungut oleh pihak mana pun.

Langkah yang Dapat Disiapkan Perusahaan

1. **Petakan Seluruh Vendor Digital.** Inventarisasi seluruh vendor dan langganan digital dari luar negeri, termasuk cloud, SaaS, lisensi perangkat lunak, iklan digital, serta jasa lintas negara.
2. **Identifikasi Jalur Pemungutan.** Tentukan jalur pemungutan untuk setiap transaksi, yaitu PMSE, SPP-TDLN, atau penyetoran sendiri.
3. **Pastikan Bukti Pungut Diarsipkan.** Pastikan bukti pungut diterima dan diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **Selaraskan Prosedur dengan Coretax.** Sesuaikan prosedur pengkreditan Pajak Masukan dan pelaporan SPT Masa PPN dengan sistem Coretax.
5. **Siapkan Mekanisme Rekonsiliasi.** Bangun mekanisme rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya pungutan ganda.

Kesimpulan

PMK Nomor 49 Tahun 2026 tidak hanya menambah titik pungut PPN atas transaksi digital lintas negara, tetapi juga melengkapi arsitektur pemungutan yang telah dibangun melalui rezim PMSE dan self-assessment. Melalui pengaturan yang lebih menyeluruh, pemerintah berupaya memperluas basis penerimaan tanpa menambah beban administratif baru bagi konsumen.

Bagi Wajib Pajak badan maupun praktisi perpajakan, memahami perubahan dalam PMK ini menjadi penting agar pengkreditan Pajak Masukan serta pencegahan pungutan ganda tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama seiring dengan implementasi yang masih berjalan secara bertahap.

Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra
ananda.chandra@preciousnine.com

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta, Indonesia 12950
Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500
Fax : +62 21 2935 2501
www.preciousnine.com